**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Perpustakaan Daerah atau yang sering disebut juga dengan PUSDA merupakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, umumnya berfungsi sebagai bahan informasi, referensi, atau bahan pembelajaran dengan menyediakan arsip dan buku-buku bacaan. Perpustakaan Daerah sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dapat memberikan pendapat dan berdiskusi karena Perpustakaan Daerah merupakan ruang publik tanpa dibatasi, ras agama, golongan, suku, dan lain - lain.

Perpustakaan Daerah tidak hanya dipergunakan oleh para pelajar saja, melainkan seluruh kalangan masyarakat sekitar maupun luar daerah, pada setiap daerah baik kota maupun kabupaten biasanya memiliki perpustakaan daerah, salah satunya di Kabupaten Sumedang, Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang yang beralamat di Jln. Mayor Abdurrahman No. 185 Sumedang. Perpustakaan Daerah Sumedang dikelola oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Sumedang, Perpustakaan Daerah Sumedang menyediakan bahan pustaka bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Sumedang. Bagi yang membutuhkan bahan pustaka atau bahan bacaan bisa mengunjungi Perpustakaan Daerah Sumedang ini. Perpustakaan Daerah Sumedang menyediakan bukan hanya untuk kebutuhan membaca saja, namun bisa berfungsi sebagai tempat penelitian, pendidikan, informasi sekaligus rekreasi bagi masyarakat.

Dengan itu Perpustakaan adalah sumber pengetahuan yang penting bagi masyarakat, namun seringkali proses peminjaman dan pengembalian buku terasa rumit dan memakan waktu. Untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan, kami mengembangkan aplikasi peminjaman buku yang menggabungkan proses manual dengan fitur digital yang modern. Aplikasi ini dirancang untuk memungkinkan pemustaka melakukan peminjaman buku secara langsung dengan bantuan petugas, sehingga interaksi dan kontrol tetap terjaga. Selain itu, dengan adanya fitur pengiriman bukti registrasi dalam format PDF melalui WhatsApp, pemustaka dapat dengan mudah menyimpan dan mengakses bukti peminjaman kapan saja.

Kami juga memahami bahwa terkadang pemustaka perlu memperpanjang masa pinjam. Oleh karena itu, aplikasi ini menyediakan opsi perpanjangan buku secara online, yang disertai dengan notifikasi melalui WhatsApp untuk memastikan pemustaka selalu mendapatkan informasi terbaru. Dengan aplikasi ini, kami berharap dapat mempermudah pengelolaan perpustakaan, meningkatkan pengalaman pemustaka, dan mendukung misi perpustakaan sebagai pusat informasi yang accessible bagi semua.

Dasar hukum:

Dasar hukum perpustakaan daerah di Kabupaten Sumedang umumnya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di tingkat daerah. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang relevan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan: UU ini menjadi dasar utama yang mengatur penyelenggaraan perpustakaan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun masyarakat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perpustakaan: Mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan perpustakaan, termasuk pembiayaan, pengembangan koleksi, dan layanan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang: Setiap daerah biasanya memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang perpustakaan, termasuk visi, misi, dan tujuan pengembangan perpustakaan daerah. Perda ini dapat berisi ketentuan khusus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
4. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: Dinas terkait biasanya mengeluarkan pedoman dan keputusan yang menjadi acuan dalam operasional perpustakaan di daerah.
5. Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah seringkali memiliki program khusus untuk pengembangan perpustakaan, yang dapat dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk informasi lebih rinci, disarankan untuk mengacu pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Dinas Perpustakaan setempat.

* 1. **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berikut akan mengidentifikasi isu-isu kunci yang perlu diatasi untuk menciptakan sistem peminjaman yang lebih efektif dan responsif;

1. Penggunaan kertas yang berlebihan untuk bukti registrasi menciptakan pemborosan sumber daya dan mengurangi efisiensi administrasi.
2. Proses peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan buku masih mengandalkan bukti fisik dalam bentuk struk, yang dapat menghambat efisiensi dan kenyamanan pemustaka.
3. Antrian yang panjang dalam menunggu penerimaan bukti fisik berupa struk mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pemustaka dan memperlambat proses layanan.
   1. **Batasan Masalah**

Batasan masalah dibuat agar menghindari perluasan masalah, maka masalah akan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Aplikasi ini dapat memberitahu melalui WhatsApp, dan memastikan pemustaka mendapatkan informasi penting dengan cepat.
2. Aplikasi ini dapat memberikan bukti peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan buku berupa link struk dalam bentuk PDF yang dikirim melalui WhatsApp kepada pemustaka.
   1. **Tujuan**

Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam proses peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan buku di perpustakaan. Dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pemustaka. Yaitu:

1. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pustakawan dan pemustaka dalam proses peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan buku.
2. Memenuhi nilai yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Praktik Kerja Industri.
3. Dengan menyediakan bukti peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan dalam format PDF yang dikirim melalui WhatsApp, aplikasi ini mengurangi penggunaan kertas dan mempermudah pemustaka dalam menyimpan dan mengakses informasi penting
4. Dengan kemudahan dan kecepatan akses, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pemustaka serta membantu pustakawan dalam memberikan layanan yang lebih baik.